



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KESEHATAN UPT
PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No.2 Kauman Telp. (0355) 322854 Kode Pos 66261

TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KAUMAN

NOMOR : 400.7.1/9/ /24.08./2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS
DI UPT PUSKESMAS KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kesehatan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- 8 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- 12 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023;
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KAUMAN



dr. NANIK AZIZAH
Pembina Tk. I
NIP. 197808012007012015

Lampiran I : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas Kauman
Nomor : 400.7.1/9/24.08/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN

1. VISI

Visi UPT Puskesmas Kauman adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Wilayah Puskesmas Kauman yang Sejahtera Mandiri Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia ”

2. MISI

Misi UPT Puskesmas Kauman adalah:

“ Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.”

“ Memberdayakan Masyarakat dan Lingkungan di Wilayah UPT Puskesmas Kauman ”

3. MOTTO

Moto UPT Puskesmas Kauman adalah:

“ **Masyarakat Sehat Dambaan Kita Anda Puas Kamipun Bangga** ”

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KAUMAN



dr. NANIK AZIZAH

Pembina Tk. I

NIP. 197808012007012015

Lampiran II : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas Kauman
Nomor : 400.7.1/9/24.08/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Administratif

- a. Surat Menyurat
- b. Permohonan Data dan Informasi
- c. Konsultasi
- d. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- e. Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- f. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi
- g. Pelayanan Bimbingan Tehnik dan Supervisi

2. Pelayanan Jasa Publik

- a. Pelayanan Pendaftaran
- b. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- d. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
- e. Pelayanan Laboratorium
- f. Pelayanan Rawat Inap
- g. Pelayanan KIA-KB
- h. Pelayanan Poli TB - HIV
- i. Pelayanan Kefarmasian
- j. Pelayanan Konsultasi Gizi
- k. Pelayanan Poned
- l. Pelayanan Sanitasi

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KAUMAN



dr. NANIK AZIZAH

Pembina Tk. I
NIP. 197808012007012015

Lampiran III : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas Kauman
Nomor : 400.7.1/9/24.08/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus- menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KAUMAN



dr. NANIK AZIZAH
Pembina Tk. I
NIP. 197808012007012015

Lampiran IV : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas Kauman
Nomor : 400.7.1/9/24.08/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

**STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan. Komponen Standar Pelayanan meliputi:

A. Service Delivery

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

B. Manufacturing

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KAUMAN



dr. NANIK AZIZAH
Pembina Tk. I
NIP. 197808012007012015

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS KAUMAN

I	Jenis Pelayanan : Pelayanan Pendaftaran	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP atau KK 2. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor antrian 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Jangka Waktu Pelayanan	- Senin – Kamis : 07.30 - 11.00 WIB - Jumat : 07.30 – 10.00 WIB - Sabtu : 07.30 – 10.00 WIB Pasien Baru : 3 menit Pasien Lama : 2 menit
4	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 10.000,- b. Retribusi luar wilayah : Rp. 10.000,- c. Retribusi Pustu/Pusling/Bidan Desa : Rp. 8.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, lab Aps, dan caten)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Pasien • Pelayanan Rekam Medis pasien

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia No. 122 Tahun 2013) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676) 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi televisi 2. Alur Pelayanan 3. Pengeras Suara 4. Komputer dan Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 2 orang SLTA/ sederajat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

II	Jenis Pelayanan: Pelayanan Rawat Inap	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP atau KK 2. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
5	Produk Pelayanan	Penanganan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
B	<i>Manufacturing</i>	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rawat Inap 2. Kipas angin 3. Toilet 4. Jaringan internet 5. Peralatan medis pendukung 6. Ruangan dan Kelengkapannya 7. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call</p> <p>Perawat : minimal 2 orang per shift jaga</p> <p>Bidan : minimal 1 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

III	Jenis Pelayanan: Pelayanan Pemeriksaan Umum	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP atau KK 2. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
4	Biaya/tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Sakit.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
7	Jam Pelayanan	Senin – Sabtu : 07.30 – Selesai

B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 3 orang Perawat : 4 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

IV	Jenis Pelayanan: Pelayanan KIA/KB yang Bersifat UKP	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP atau KK 2. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki) 3. Buku KIA/KMS/KOHORT
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan laboratorium 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB,dan Kesehatan Reproduksi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran

B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Komputer dan Jaringan 3. Ruangan BerAC 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
V	Jenis Pelayanan: Pelayanan Sanitasi	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen bulanan 2. Adanya kasus yang terjadi baik didalam Gedung maupun diluar gedung
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah ditemukan kasus dilakukan penetapan diagnosa 2. Melakukan pengumpulan data 3. Melakukan kunjungan lapangan 4. Membuat laporan Hasil 5. Melaporkan hasil kegiatan ke lintas sectoral yang terkait
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1x24 Jam

4	Biaya/Tarif	Tidak Dikenakan Biaya
5	Produk Layanan	Pelayanan Kesehatan Klinik Sanitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Buku Register 3. Meja dan Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Sarjana Kesehatan Masyarakat yang sesuai dengan Keahlian dan Kompetensi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Petugas Sanitasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
VI	Jenis Pelayanan: Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP atau KK 2. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnose penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi, incisi abses, perawatan pulp caping, Tindakan tumpatan sementara, tindakan tambal
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Komputer dan Jaringannya 3. Alat medis pendukung

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
VI	Jenis Pelayanan: Pelayanan Laboratorium	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit

4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
5	Produk Pelayanan	Hematologi, Kimia darah, Urinalisis, Imunologi-Serologi, HIV/AIDS, Syphilis, Darah Lengkap, Golongan Darah, HBSAg, BTA TB
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan laboratorium 2. Peralatan laboratorium pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV Analisis Kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
VII	Jenis Pelayanan: Pelayanan Kefarmasian	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	Resep dari pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut 4. Petugas melakukan screening resep 5. Peracikan obat 6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906)
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Gudang penyimpanan obat 3. Komputer dan jaringannya 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	1 Orang Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

VIII	Jenis Pelayanan: Pelayanan Konsultasi Gizi	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	Rujukan dari Pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dirujuk oleh dokter poli ke ruang konseling gizi, ahli gizi melakukan skrining gizi kemudian dilakukan assessment dan ditentukan diagnosa gizinya. 2. Setelah diketahui diagnosa gizi pasien, selanjutnya dilakukan intervensi gizi, kemudian dilakukan konseling gizi. 3. Setelah pasien memahami apa yang disampaikan maka pasien boleh diarahkan ke dokter/ poliklinik yang merujuk.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Layanan	Konseling Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : puskesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan jaringannya 2. Kursi tunggu 3. Toilet 4. Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	Nutrisisionis : 2 orang
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak

		kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
IX	Jenis Pelayanan: Pelayanan Gawat Darurat	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP atau KK 2. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : pukesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran

B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Komputer dan Jaringannya 3. Telepon 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 5. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 6. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call</p> <p>Perawat : minimal 2 orang per shift jaga</p> <p>Bidan : minimal 1 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
IX	Jenis Pelayanan: Pelayanan PONED	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedian Kartu identitas : KTP atau KK 2. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki) 3. Buku KIA/KMS/KOHORT

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
5	Produk Layanan	Pelayanan Persalinan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 082132461180 2. Email : pukesmaskauman@gmail.com 3. Telepon : 082132461180 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman b. Kotak Saran
B	<i>Manufacturing</i>	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rawat persalinan 2. Box tempat tidur bayi 3. Toilet 4. Jaringan internet 5. Peralatan medis pendukung 6. Ruang dan Kelengkapannya 7. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan

		kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call</p> <p>Perawat : minimal 2 orang per shift jaga</p> <p>Bidan : minimal 1 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
XII	Jenis Pelayanan: Pelayanan TB-HIV	
NO	Unsur	Standar pelayanan
A	Service Delivery	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Tersedian Kartu identitas : KK Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki) Buku KIA/KMS/KOHORT
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesa Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan Biaya
5	Produk Layanan	Pelayanan, pengobatan dan konsultasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> SMS Center : 082132461180 Email : puskesmaskauman@gmail.com Telepon : 082132461180 Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman Kotak Saran

B	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Jaringan 2. Ruang BerAC 3. Alat medis pendukung 4. Ruang dan Kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat yang diberikan sesuai peraturan yang telah diannjurkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KAUMAN



dr. NANIK AZIZAH

Pembina Tk. I

NIP. 197808012007012015

Lampiran IV : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kauman

Nomor : 400.7.1/9/24.08/2024

Tanggal : 06 Mei 2024

**WAKTU DAN BIAYA PELAYANAN DARI JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KAUMAN**

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (Menit)	BIAYA PELAYANAN (Rupiah)
1	2	3	4
1	PELAYANAN MEDIK (SELAIN RAWAT INAP)		
	a. TINDAKAN MEDIK OPERATIF		
	1. Jahit luka per 5 jahitan/ per lokasi	20 menit	25000
	2. Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	10 menit	10000
	3. Angkat jahitan > 5 jahitan	15 menit	15000
	4. Insisi	15 menit	25000
	5. Tindik per daun telinga	5-10 menit	25000
	6. Repair per daun telinga	5 menit	100000
	7. Pemasangan IUD	10-15 menit	105000
	8. Pencabutan IUD	5 menit	105000
	9. Pencabutan dan pemasangan IUD	5-30 menit	210000
	10. Kontrol IUD	5-7 menit	50000
	11. Pemasangan Implant	10-15 menit	105000
	12. Pencabutan Implant	15-25 menit	105000
	13. Pencabutan dan Pemasangan Implant	20-30 menit	210000
	14. Pengambilan benda asing THT dan mata	15 menit	30000
	15. Pengambilan serumen per telinga	15 menit	25000
	16. Pemasangan kateter	15 menit	50000
	17. Pencabutan kateter	10 menit	15000
	18. Pencabutan kuku	15 menit	30000
	19. Perawatan Luka ringan	10 menit	20000
	20. Perawatan Luka sedang	15 menit	30000
	21. Pemasangan infus (non rawat inap)	15 menit	75000
	22. Tindakan medis ringan lainnya	15 menit	10000
	b. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
	1. Pemakaian oksigen	10 menit	3000
	2. Penguapan saluran nafas	20 menit	60000
2	PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT		
	a. Pembersihan karang gigi (per kuadran)	59 menit	50000
	b. Pencabutan gigi sulung	59 menit	50000
	c. Pencabutan gigi permanen	59 menit	100000
	d. Perawatan pulpa per gigi	49 menit	100000
	e. Tambal gigi tetap per gigi	61 menit	100000
	f. Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing) per	61 menit	150000
	g. Trepanasi (open boor)/ oklusal grinding	49 menit	75000
	h. Perawatan mumifikasi	49 menit	80000
	n. Perawatan saraf gigi akar tunggal	49 menit	100000
	o. Perawatan saraf gigi akar ganda	49 menit	125000
	i. Perawatan luka di mulut	49 menit	75000
3	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS		
	a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
	HEMATOLOGI		
	1. Hemoglobin	15 menit	15000
	2. Darah Lengkap Automatik	30 menit	55000
	- Leukosit hitung jumlah	30 menit	15000
	- Hemoglobin	30 menit	15000
	- Eritrosit	30 menit	15000
	- Hematokrit/PCV	30 menit	15000
	- Trombosit	30 menit	15000
	- Leukosit hitung jenis	30 menit	15000
	3. Laju Endap Darah	60 menit	15000
	4. Masa Perdarahan	15 menit	15000
	5. Masa Pembekuan	15 menit	15000

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (Menit)	BIAYA PELAYANAN (Rupiah)
1	2	3	4
	KIMIA KLINIK		
	1. Glukosa metode Elektrometri/Strip	15 menit	15000
	2. Asam urat metode Elektrometri/Strip	15 menit	20000
	3. Kolesterol total	15 menit	45000
	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
	1. Pewarnaan gram	30 menit	15000
	IMUNOLOGI		

	1. Tes kehamilan	15 menit	15000
	2. Golongan darah	15 menit	15000
	3. WIDAL	30 menit	25000
	4. HBsAg rapid test	30 menit	35000
	5. Anti HIV	30 menit	50000
	6. Antigen/ antibodi dengue	30 menit	130000
	7. TPHA	30 menit	40000
	8. Rapid test Covid-19	30 menit	150000
	URINALISA		
	1. Protein/ Albumin	15 menit	10000
	2. Glukosa/ Reduksi	15 menit	10000
	3. Urin Lengkap	15 menit	40000
	TINJA		
	1. Analisa tinja: Konsistensi, warna, bau lendir,	15 menit	15000
	2. Mikroskopis	30 menit	30000
	- Telur cacing	30 menit	30000
	- Amuba	30 menit	30000
	- Eritrosit	30 menit	30000
	- Leukosit	30 menit	30000
	- Sisa makanan	30 menit	30000
	- lain-lain (bakteri, jamur)	30 menit	30000
	b. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAINNYA		
	1. <i>Elektrokardiogram</i> (EKG)	20 menit	30000
	2. <i>Ultrasonography</i> (USG)	20-30 menit	
	a. Tanpa Print out	20-30 menit	50000
	b. Dengan Print Out	20-30 menit	60000
	3. <i>Doppler</i>	5 menit	5000
4	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN		
	SURAT KETERANGAN SEHAT		
	a. Pelajar	10 menit	5000
	b. Masyarakat Umum	10 menit	5000
	c. Calon Jamaah Haji	10 menit	5000
	d. Calon Pengantin	10 menit	5000

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KAUMAN



dr. NANIK AZIZAH

Pembina Tk. I

NIP. 197808012007012015